

**PENDIDIKAN ANTI KORUPSI TERHADAP SISWA DAN SISWI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI SALATIGA**
*ANTI-CORRUPTION EDUCATION FOR STUDENTS AND STUDENTS OF
VOCATIONAL HIGH SCHOOLS IN SALATIGA*

**Marihot Janpieter Hutajulu, Sri Harini Dwiyatmi, Christina Maya Indah S.,
Belby Sahyang Binela dan Rachel Angeline Saragih**
Universitas Kristen Satya Wacana

Korespondensi Penulis : marihot.janpieter@uksw.edu

Citation Structure Recommendation :

Hutajulu, Marihot Janpieter dkk.. *Pendidikan Anti Korupsi terhadap Siswa dan Siswi Sekolah Menengah Kejuruan di Salatiga*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2024).

ABSTRAK

Judul artikel ini adalah “Pendidikan Anti Korupsi Terhadap Siswa dan Siswi Sekolah Menengah Kejuruan di Salatiga”. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah menyebarkan pendidikan anti korupsi kepada masyarakat dalam hal ini Generasi Muda. Metode pelaksanaannya dengan melakukan sosialisasi serta pelatihan dengan menggunakan alat permainan kepada para peserta. Hasil dari pendidikan anti korupsi ini memberikan pemahaman yang lebih terhadap para peserta mengenai konsep dasar korupsi, tindak pidana korupsi, perilaku-perilaku koruptif, dan cara pencegahan tindak pidana korupsi dengan pendidikan anti korupsi. Dalam hal ini siswa-siswi diharapkan menjadi agen perubahan dan agen yang membantu untuk sosialisasi pendidikan anti korupsi kepada siswa-siswi yang lain, teman-teman dan masyarakat luas. Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang merusak sendi-sendi negara maka seharusnya pemerintah dan masyarakat Indonesia bersikap zero tolerance terhadap korupsi yakni memajukan pendidikan anti korupsi sejak dini dan menjadi mata pelajaran di sekolah.

Kata Kunci: Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Siswa-Siswi

ABSTRACT

The title of this article is “Anti-corruption Education for Students and Vocational High School Students in Salatiga”. The purpose of the implementation of this activity is to disseminate anti-corruption education to the community, in this case for the younger generation. The method of implementation is by conducting socialization and training by using game tools to the participants. The results of this anti-corruption education provide more understanding to the participants about the basic concepts of corruption, corruption crimes, corruption behaviors, and how to prevent corruption with anti-corruption education. In this case, students are expected to become agents of change and the agents help to socialize anti-corruption education to other students, friends and the wider community. Corruption is a crime that destroys the joints of the state, so the government and the people of Indonesia society should have a zero tolerance towards corruption, namely advancing anti-corruption education from an early age and making it a subject in schools.

Keywords: Corruption, Anti-Corruption Education, Students

A. PENDAHULUAN

Menurut data KPK per Januari 2024, sejak berdirinya lembaga ini total hanya 1.681 kasus yang berhasil ditangani.¹ Suatu tantangan, sebab korupsi banyak terjadi namun yang berhasil ditangani hanya sedikit, sebab korupsi nampaknya sudah menjadi budaya. Korupsi sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi manusia sebagaimana pengertiannya merujuk pada penjelasan umum *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* menyatakan bahwa “Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

Tindak Pidana Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) ini seharusnya ditangani dengan cara-cara yang luar biasa, *Extraordinary Crime* pada pengertiannya berdasarkan Pasal 5 Statuta Roma Tahun 1995 merupakan kejahatan luar biasa dimana kejahatan yang dimaksud ialah pelanggaran HAM berat.² Melihat tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi dapat digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.³ Korupsi merupakan *extraordinary crime* juga disebabkan karena dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan atau kekuasaan, dilakukan secara sistematik, terstruktur, saling bekerjasama secara rapi, untuk menutupi perbuatannya, dengan tujuan mendapatkan uang, barang atau sesuatu janji secara tidak halal untuk kepentingan pribadi dan keluarganya.⁴

¹ Diva Lufiana Putri, *Daftar Profesi Pelaku Korupsi per Januari 2024, Swasta dan PNS Mendominasi*, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all>, pada 28 Februari 2025.

² Statuta Roma Tahun 1995.

³ Christina Maya Indah, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2014.

⁴ Mark A. Drumbl, *Atrocity, Punishment, and International Law, Chapter 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p.4.

Dampak yang timbul akibat korupsi benar-benar membahayakan masyarakat.⁵ Romli Atmasasmita sebagaimana disitir oleh Ermansyah Jaja menyampaikan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah tergolong sebagai kejahatan luar biasa atau “*extraordinary crime*” karena: (1). Korupsi di Indonesia sudah berurat berakar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bersifat sistemik dan mencengkeram seluruh tatanan sosial dan pemerintahan. *Centre for International Crime Prevention (CICP)* memaknai korupsi termasuk suap, penggelepan, penipuan, pemerasan yang berhubungan dengan jabatan, penyalahgunaan wewenang, pemanfaatan kedudukan seseorang dalam aktivitas bisnis untuk kepentingan perorangan yang bersifat illegal, nepotisme, komisi yang diterima pejabat publik dalam kaitan bisnis dan kontribusi uang secara illegal untuk Partai Politik. (2). Korupsi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia, (3). Kebocoran APBN/APBD telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar dalam kehidupan masyarakat, karena tidak bisa menikmati yang seharusnya diperoleh, (4). Korupsi di Indonesia sudah merupakan kolaborasi antara pelaku di sektor publik dan sektor swasta.⁶

Indonesia juga telah meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 yang dalam hal ini Indonesia telah mengikatkan diri dalam komunitas internasional untuk memberantas korupsi.⁷ Postulat moral diberlakukannya Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ditetapkannya korupsi sebagai *extraordinary crimes* oleh negara Indonesia, maka seyogyanya negara, pemerintah, rakyat dan budaya masyarakat Indonesia bersikap *zero tolerance* terhadap segala bentuk korupsi.⁸


⁵ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, p.8-9.

⁶ Jahawir Thontowi, *Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum*, *Journal Unisia*, Vol.31, No.67 (2008), p.6.

⁷ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, *Kemenkumham Himpun Masukan untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi*, diakses dari <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/10/siaran-pers-kemenkumham-himpun-masukan-untuk-pembaruan-aturan-tindak-pidana-korupsi>, diakses pada 28 Februari 2025.

⁸ Nur Rohim Yunus, Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romiah, *Extraordinary Crime: Implikasi Konstitusional Lima Kejahatan Luar Biasa Terhadap Kehidupan Sosial Bernegara*, Pascal Books, Jakarta, 2022, p.2-5.

Jika melihat fakta angka korupsi yang begitu besar di Indonesia⁹, dan pengakuan terhadap sifat *extraordinary crime* tindak pidana korupsi ini, maka penanganan terhadap kejahatan luar biasa tersebut dapat dilakukan dengan Pendidikan Anti Korupsi sebagai pencegahan. Karena upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil jika hanya dilakukan oleh pemerintah dan melalui penegakan hukum dengan memenjarakan koruptor dan ini sudah terbukti tidak berhasil hingga hari ini harus saja, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat sebagai salah satu bagian penting yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Upaya pencegahan korupsi dapat ditanamkan melalui Pendidikan anti korupsi. Pentingnya Pendidikan anti korupsi sejak dari bangku sekolah merupakan sumbangsih besar bagi negara dalam menghilangkan budaya korupsi yang sudah mendarah daging ini. Dan data menunjukkan informasi rendahnya informasi kepada orang muda atau siswa cukup memprihatinkan sebagai nampak pada gambar di bawah ini



Gambar 1. Angka informasi anti korupsi kepada siswa-dan mahasiswa¹⁰
Sumber: KPK

⁹ Kiki Safitri, Dani Prabowo, *Polri Mengusut 1.280 Kasus Korupsi pada 2024, 830 Orang Jadi Tersangka*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15530711/polri-mengusut-1280-kasus-korupsi-pada-2024-830-orang-jadi-tersangka#:~:text=Hal%20ini%20disampaikan%20oleh%20Kapolda,830%20tersangka%2C%E2%80%9D%20kata%20Kapolda>, diakses pada 28 Februari 2025.

¹⁰ KPK, *Survei Penilaian Integritas-Integritas Pendidikan oleh KPK dan Indekstat*, diakses dari <https://spipendidikan.kpk.go.id/dashboardpage>, diakses pada 28 Februari 2025.

Pendidikan ialah sebuah proses pembelajaran terhadap manusia secara terus-menerus agar pribadi manusia tersebut menjadi pribadi yang baik dari pribadi yang tidak bermoral, tidak bertanggungjawab. Melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme menunjukkan pribadi tersebut gagal, sehingga Pendidikan antikorupsi yang dicanangkan untuk siswa dan siswi ini bertujuan memberikan pengetahuan umum tentang korupsi, pemberantasannya dan menumbuhkan nilai-nilai antikorupsi pada tiap siswa dan siswi

Ada pun tujuan dari pendidikan antikorupsi sebagai upaya preventif untuk pencegahan tindak pidana korupsi perlu ditanamkan kepada generasi muda pemilik masa depan, agar dunia masa depan bisa bersih dari korupsi. Di sekolah dimana pengabdian masyarakat ini dilakukan merupakan salah satu sekolah yang menerima pendidikan anti korupsi terhadap siswa-siswinya. Mulai dari kegiatan mengikuti seminar tentang anti korupsi, sampai membentuk program teladan anti korupsi, namun sayangnya program ini tidak terealisasi dengan baik dan lancar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan metode pelaksanaan pendidikan anti korupsi ini.

Sasaran memilih dan siswa didasarkan atas keterpanggilan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana untuk berusaha membentuk pioner-pioner anti korupsi hidup dalam individu dan pribadi setiap dan siswa-siswi SMK Negeri 2 Salatiga. Untuk itu, solusi yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- a. Membentuk pribadi para peserta sebagai agen anti korupsi
- b. Membekali siswa calon agen anti korupsi ini dengan pendidikan anti korupsi, sehingga siswa-siswi tersebut dapat mengetahui apa itu korupsi, mengenali perilaku koruptif dan turut mencegahnya.

Membentuk kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat, agar menjadi penggerak, garda terdepan, pioner tempat bertanya tentang anti korupsi, membekali kelompok kecil ini dengan pendidikan anti korupsi sehingga dapat mengenali perilaku koruptif dan dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif, karena itu pendidikan anti korupsi kepada generasi muda-siswa ini penting untuk dilakukan.

B. METODE

Pendidikan Anti Korupsi di lokasi dilakukan dengan terhadap siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan yaitu SMKN 2 Salatiga. Bahan yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini meliputi: pre-tes pendidikan anti korupsi, materi korupsi dan pendidikan anti korupsi, permainan pendidikan anti korupsi dan post-tes.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dalam tiga tahap sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 2. Tahap pertama ialah pelatihan tutor pendidikan anti korupsi. Tutor ini terdiri dari para mahasiswa yang bertugas sebagai pemandu/fasilitator dalam penggunaan alat permainan pendidikan anti korupsi dalam kelompok kecil-kelompok kecil peserta-siswa. Tahap kedua adalah pelaksanaan sebagaimana ditunjukkan dalam gambar 3, meliputi:

1. Pre-test.

Pres-test ini berupa pertanyaan-pertanyaan tentang korupsi dan anti korupsi, untuk mengetahui pemahaman tentang korupsi dan pendidikan anti korupsi sebelum para siswa mendapat materi pokok

2. Pemaparan materi

Materi yang dipaparkan diberi tema tentang korupsi dan pendidikan anti korupsi dan di akhir ada pemutaran video tentang bahaya serta dampak dari korupsi.

3. Permainan pendidikan anti korupsi

Terdiri dari 4 alat permainan yaitu:

- a) MAJO

Majo adalah permainan papan yang terdiri dari kartu putih dan kartu merah untuk mengajarkan tentang berbagai bentuk korupsi dan peran masyarakat dalam pemberantasannya secara interaktif dan mudah dipahami. Pemain harus menempatkan kartu putih pada kotak yang tepat sesuai jenis korupsi yang digambarkan, dan menjawab pertanyaan pada kartu merah bila salah tempatkan.

- b) MAJO JUNIOR

Majo Junior merupakan perangkat permainan anti korupsi yang dikembangkan khusus untuk pelajar SMP dan SMA. Melalui alat peraga,

permainan ini memperkenalkan perilaku koruptif kepada anak dan remaja, cara menghindarinya serta konsekuensi yang akan diterima. Para siswa bertindak sebagai agen pengumpul informasi.

c) SEMAI

Game yang dikenalkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut dengan SEMAI (Sembilan Nilai). Nilai-nilai tersebut dirumuskan dari nilai-nilai yang diyakini sebagai nilai-nilai kehidupan yang harus diamalkan agar setiap pribadi memiliki perilaku anti koruptif. Adapun Game Semai terdiri dari 3 buah unsur yakni papan permainan (Beberan), Kartu Putih berisi sebuah situasi, dan Kartu Merah berisi satu pertanyaan. Semai dimainkan secara berkelompok yang dipandu oleh fasilitator. Pada papan permainan di tiap sisinya terdapat 9 kotak bergambar. Sembilan kotak tersebut bertuliskan nilai-nilai: kesederhanaan, kegigihan, keberanian, kerjasama, kedisiplinan, keadilan, kejujuran, bertanggung jawab, dan kepedulian. Permainan ini diharapkan dapat mengedukasi dan memberikan wawasan kepada anak-anak mengenai nilai-nilai kehidupan dan sikap antikorupsi

d) PUT-PUT LK.


Merupakan permainan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berisi kasus-kasus dan diharapkan para pemain untuk menganalisa bentuk tindakan dari kasus-kasus tersebut. Setelah itu bagi tutor diberikan buku panduan dan menilai apakah jawaban pemain benar atau salah, dan memberikan nilai sesuai jawaban pemain.

4. Post-Test

Post-Test ini pertanyaan-pertanyaan yang sama dengan pre-test. Post-test di adakan untuk mengetahui pemahaman peserta-siswa apakah setelah mendapatkan materi tentang korupsi dan anti korupsi ada peningkatan pengetahuan tentang korupsi dan anti korupsi.



Gambar 2. Tahapan persiapan



Gambar 3. Pelaksanaan PKM

C. PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat PENDIDIKAN ANTI KORUPSI untuk siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024 bertempat di SMKN 2 Salatiga yang diikuti oleh 40 siswa dan siswi SMKN 2 Salatiga.

Ada pun tujuan pelaksanaan kegiatan PKM ini yakni untuk mengetahui pemahaman siswa sebelum dan setelah memperoleh materi tentang korupsi yang ditunjukkan melalui kegiatan pre-test dan post-test. Selain itu implementasi pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi dan anti korupsi dengan memainkan alat peraga permainan Pendidikan Anti Korupsi. Pasca pelaksanaan pre-test, permainan alat peraga Pendidikan Anti Korupsi dan post test, menunjukkan perubahan signifikan terkait pemahaman para siswa & siswi yang akan ditunjukkan melalui tabel yang berisi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jawaban Pre-Test	Jawaban Post-Test
1.	Apa saja Jenis korupsi yang diketahui?	Korupsi uang, Korupsi waktu	korupsi uang, korupsi waktu, korupsi jawaban tes, korupsi material
2.	Apa yang Anda pahami tentang korupsi?	Penggelapan	korupsi adalah tindak pidana dan sangat merugikan
3.	Apa penanganan yang efektif untuk orang yang melakukan korupsi?	dihukum agar jera	dimulai dari diri sendiri yaitu dengan menerapkan sikap sikap anti korupsi
4.	Apa bentuknya Korupsi?	korupsi dana desa	contek mencontek
5.	Materi pendidikan anti korupsi itu apa?	korupsi adalah tindakan yang salah	definisi korupsi, langkah awal pencegahan korupsi,

Marihot Janpieter Hutajulu, dkk.
Pendidikan Anti Korupsi terhadap Siswa dan Siswi Sekolah Menengah Kejuruan di Salatiga

			kemana kita harus melapor jika terdapat korupsi, klasifikasi perbuatan korupsi
6.	Seperti apa sikap anti korupsi itu?	menjaga batasan diri	memberi batasan diri agar tidak mengikuti sifat tamak dan tidak terbawa arus keburukan
7.	Menurut Anda, langkah apa yang sebaiknya diambil untuk meningkatkan pendidikan anti korupsi di sekolah?	memulai dengan lingkungan pendidikan yang baik dan berintegritas	mulai dari diri sendiri khususnya lalu mengajak teman, keluarga dan masyarakat untuk tidak melakukan korupsi

ANALISIS

Sebelum penyampaian materi inti tentang pendidikan anti korupsi diberikan, dilakukan terlebih dahulu pre-test. Hasil pre-test menunjukkan bahwa pengetahuan tentang anti korupsi masih sangat minim. Dengan mekanisme ini, terlihat kemajuan yang lumayan signifikan terhadap siswa-siswi terkait pemahaman akan bahaya tindak pidana korupsi dan menjunjung tinggi Pendidikan anti korupsi. Sebelumnya siswa tidak paham akan jenis-jenis tindak pidana korupsi, sanksi-sanksinya, perbedaan antara gratifikasi dan suap, dan mempelajari tentang perilaku-perilaku koruptif yang berbahaya jika dibawa hingga menjadi kebiasaan. Dalam *pre test* dan *post test* yang dilakukan terhadap siswa-siswi yang berjumlah 40 orang, ditemukan jawaban antara jawaban sebelum sosialisasi dan kegiatan pelatihan tutor, yang setelah melewati pelatihan siswa siswi semakin paham tindak pidana korupsi, perilaku koruptif dan bahaya serta pencegahannya.

Selain itu, pasca sosialisasi dan pelatihan melalui permainan edukasi pendidikan anti korupsi mengungkapkan bahwa peserta merasa lebih percaya diri untuk memajukan pendidikan anti korupsi dan siap melaporkan jika memiliki bukti akan tindakan korupsi yang terjadi. Dalam kegiatan ini juga diberikan alat peraga permainan yang dimaksudkan untuk menumbuhkan semangat dalam mempelajari pendidikan anti korupsi yang dalam proses pembelajaran semakin menarik dan efektif. Program ini sejalan dengan niat, semangat dan komitmen anti korupsi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan korupsi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berhasil memberikan pengetahuan tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi dan pencucian uang di dalam kehidupan sehari-hari, dan juga di lingkungan mereka.



Gambar. 4 & 5 Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi



Gambar 6 & 7. Permainan Alat Peraga Pendidikan Anti Korupsi

Marihot Janpieter Hutajulu, dkk.

Pendidikan Anti Korupsi terhadap Siswa dan Siswi Sekolah Menengah Kejuruan di Salatiga



Gambar 8 & 9. Penyerahan Alat Peraga dan Permainan Pendidikan Anti Korupsi



Gambar 10 & 11. Foto Bersama Guru-Guru dan Siswa-Siswi SMKN 2 Salatiga


D. PENUTUP

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pendidikan anti korupsi di SMKN 2 Salatiga ini mencapai targetnya untuk memberikan pendidikan anti korupsi dan memberikan pemahaman dasar mengenai bentuk-bentuk korupsi serta pencegahannya yang dimulai dari dini. Melalui sosialisasi dan permainan pendidikan anti korupsi, siswa-siswi semakin ditingkatkan pemahamannya akan perilaku koruptif, bentuk-bentuk korupsi, bahaya korupsi, dampaknya bagi bangsa dan negara serta cara pencegahannya. Selain itu siswa-siswi juga menjadi agen perubahan dalam memajukan pendidikan anti korupsi.

Manfaat dari pengabdian kepada masyarakat lewat pendidikan anti korupsi di SMKN 2 Salatiga ini memberikan dampak positif dengan menimbulkan semangat anti korupsi yang ikut menyebarluaskan pendidikan anti korupsi, menghindari perilaku koruptif dalam diri sendiri serta berani melaporkan jika melihat tanda-tanda korupsi dan transaksi mencurigakan. Dengan mencerdaskan sumber daya manusia lewat pendidikan anti korupsi ini, masyarakat tentunya diharapkan dapat menjadi contoh yang baik, bersama memerangi korupsi yang sudah menjadi budaya di negara Indonesia.

Ke depan, harapannya dengan program Pengabdian Kepada Masyarakat ini akan menciptakan generasi muda yang anti terhadap korupsi dan mengurangi angka kejahatan korupsi di negara kita, hal ini tentunya akan memperkuat negara kita karena generasinya anti terhadap korupsi.

Dan tidak lupa pengabdian masyarakat kepada siswa sekolah menengah kejuruan di kota Salatiga ini atas dukungan pendanaan oleh Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Drumbl, Mark A. 2017. *Atrocity, Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment* (Cambridge: Cambridge University Press)
- Hartati, Evi. 2008. *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Indah, Christina Maya. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan* (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana).
- Yunus, Nur Rohim. Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romiah, 2022. *Extraordinary Crime: Implikasi Konstitusional Lima Kejahatan Luar Biasa Terhadap Kehidupan Sosial Bernegara* (Jakarta: Pascal Books).

Publikasi

- Thontowi, Jahawir. *Prospek Pemberantasan Korupsi: Perimbangan Kewenangan KPK dengan Institusi Penegak Hukum*. Journal Unisia. Vol.31. No.67 (2008).

Website

- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. *Kemenkumham Himpun Masukan untuk Pembaruan Aturan Tindak Pidana Korupsi*. diakses dari <https://kanibatam.kemenkumham.go.id/berita/2023/10/siaran-pers-kemenkumham-himpun-masukan-untuk-pembaruan-aturan-tindak-pidana-korupsi>. diakses pada 28 Februari 2025.
- KPK. *Survei Penilaian Integritas-Integritas Pendidikan oleh KPK dan Indekstat*. diakses dari <https://spipendidikan.kpk.go.id/dashboardpage>. diakses pada 28 Februari 2025.
- Putri, Diva Lufiana. *Daftar Profesi Pelaku Korupsi per Januari 2024, Swasta dan PNS Mendominasi*, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2024/03/11/123000465/daftar-profesi-pelaku-korupsi-per-januari-2024-swasta-dan-pns-mendominasi?page=all>. diakses pada 28 Februari 2025.
- Safitri, Kiki, Dani Prabowo. *Polri Mengusut 1.280 Kasus Korupsi pada 2024, 830 Orang Jadi Tersangka*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15530711/polri-mengusut-1280-kasus-korupsi-pada-2024-830-orang-jadi-tersangka#:~:text=Hal%20ini%20disampaikan%20oleh%20Kapolri,830%20tersangka%2C%E2%80%9D%20kata%20Kapolri>. diakses pada 28 Februari 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 20001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Statuta Roma 1995.